



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 77 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 111 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 191 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 111 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa masa kerja Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir, sehingga perlu dibentuk kembali Komite Audit Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 699);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Membentuk Komite Audit Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Komite Audit, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Dr. Wahyu Satrio Utomo, S.H., M.Si. Ketua merangkap Anggota Komite
- b. Dr. Nurdin, Ak., M.B.A., C.FrA., QIA. Anggota Komite
- c. Dr. Mahendro Sumardjo, M.M., QIA. Anggota Komite

KEDUA : Komite Audit sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Menteri Perhubungan dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kualitas pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal, perbaikan pelaksanaan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Perhubungan, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

KETIGA : Dalam rangka memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Audit mempunyai rincian tugas:

- a. melakukan penelaahan atas:
 1. rencana strategis Inspektorat Jenderal;
 2. rencana kerja dan tema pengawasan Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan intern;
 3. pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal;

4. laporan . . .

4. laporan berkala hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 5. manajemen sumber daya pengawasan intern.
- b. memberikan pendapat dan/atau masukan atas:
 1. hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
 2. pembinaan fungsi kepatuhan internal;
 3. upaya-upaya peningkatan integritas pegawai Kementerian Perhubungan dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat tentang hasil pengawasan intern dan penentuan status tindak lanjut hasil pengawasan intern antara Auditi dan Inspektorat Jenderal.

- KEEMPAT : Dalam rangka memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Audit mempunyai rincian tugas:
- a. melakukan penelaahan dan memberikan masukan terkait:
 1. isu-isu strategis dalam penyajian laporan keuangan tingkat kementerian;
 2. aspek kesesuaian terhadap standar akuntansi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan tingkat kementerian; dan
 3. pengaduan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat kementerian;
 - b. melakukan penilaian terhadap kecukupan kerangka kerja dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan tingkat kementerian; dan
 - c. memberikan pendapat dan/atau masukan terkait upaya-upaya peningkatan penyajian informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan Keputusan oleh para pemangku kepentingan Kementerian Perhubungan.

- KELIMA : Dalam rangka memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Audit mempunyai rincian tugas:
- a. melakukan penelaahan atas:
 1. tema dan lingkup pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP guna sinkronisasi berbagai fungsi asurans; dan
 2. laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP serta efektivitas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan/pengawasan tersebut oleh unit-unit eselon I;
 - b. memberikan masukan terkait usulan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP sebelum pembahasan periodik dilaksanakan; dan
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara auditor Kementerian Perhubungan dengan auditor BPK-RI/BPKP.

- KEENAM : Komite Audit memiliki kewenangan:
- a. berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan/atau meminta masukan kepada pimpinan unit eselon I; dan
 - b. mengakses catatan atau informasi pegawai, dana, aset, serta sumber daya Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya melalui koordinasi dengan Inspektorat Jenderal.
- KETUJUH : Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- KEDELAPAN : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komite Audit, dibentuk Sekretariat Komite Audit dengan rincian tugas dan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- KESEMBILAN : Masa kerja Komite Audit dan Sekretariat Komite Audit ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEPULUH : Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya diberikan kompensasi/penghasilan/honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Anggota Komite Audit.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO